BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
JL. SOEKARNO NO.26 TANAH MERAH, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA
email : belupanwaslu@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NOMOR : 02/KEP/BAWASLU-BELU/I/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2022

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan layanan perkantoran agar dapat berjalan lancar, efektif, sukses dan kondusif maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil serta memiliki kemampuan dalam melaksanaan tugas dan fungsi selaku Tanaga Pendukung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Atasan Langsung oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendukung sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah memperhatikan kebersihan Kantor, melakukan penjagaan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor

Dipindai dengan CamScanner

serta pelayanan kebutuhan makan dan minum pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pemerintah Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Tenaga Pendukung adalah 1 (satu) Tahun Anggaran, dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

MARIO KRISTOFEL TALUL, S.Sos
NIP. 19811123 200904 1 001

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
4. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
5. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 02/KEP/BAWASLU-BELU/I/TAHUN 2022
TANGGAL : 04 Januari 2022

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2022

No	N a m a	Tugas/Pekerjaan
1	2	3
1.	Agustinus Wangge	Tenaga Pendukung
2.	Stefen Kornelis Naiheli	Tenaga Pendukung
3	Crispin Conceicao Moniz	Tenaga Pendukung

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

MARIO KRISTOFEL TALUL, S.Sos
NIP. 19811123 200904 1 001

Dipindai dengan CamScanner